

ABSTRAK

Berkaitan dengan pesatnya perkembangan waralaba di Indonesia, khusus pada Kota Balikpapan terdapat Waralaba Produk ialah Manja Cheese Tea yang banyak digemari masyarakat. Manja Cheese Tea merupakan usaha bisnis kuliner cepat saji yang perjanjiannya menggunakan perjanjian waralaba. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan pemilik waralaba Manja Cheese Tea. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pihak Manja Cheese Tea akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi akibat kelalayan pihak Manja Cheese Tea, khususnya dalam hal Merek yang mana Manja Cheese Tea secara resmi belum mendaftarkan Merek dagangnya di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pihak Manja Cheese Tea akan mengembalikan setengah biaya awal pembelian paket usaha kepada *Franchisee*.

Kata kunci: *Franchisee*, Perjanjian Waralaba, Merek